



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Semarang, 24 Februari 2020

Nomor : 050 /BawasluProvJT-33/ PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - g. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Tahun 2020, serta dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dan mendapatkan calon PPK yang berkualitas, integritas, bermartabat dalam tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Tahun 2020 di Kota Semarang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- A. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang berisikan ***“Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut :d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil”.***
 - B. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Semarang Nomor : 156/PP.04.2-Pu/3374/kpu-Kot/II/2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Genuk mendapat informasi dari masyarakat atas nama _____ yang tercantum dalam pengumuman Hasil Seleksi Wawancara sebagai calon PPK di Kecamatan Genuk “berkaitan tidak netral, individualisme tinggi, dan kurang bisa berintegritas”;

- C. Bahwa Panwaslu Kecamatan Genuk mendapatkan informasi awal dari masyarakat terkait keraguan netralitas dari pendaftar PPK atas nama _____. Dari keterangan yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa pendaftar atas nama _____ yang diragukan atas netralitasnya sebagaimana dibuktikan dalam penyampaian melalui chatting dari masyarakat dan poster yang diserahkan kepada Panwaslu Kecamatan Genuk. Atas keraguan ketidak netralitas tersebut, dapat mengganggu integritas dari Calon PPK Kota Semarang pada Pemilihan Tahun 2020, dalam menjalankan tugasnya;
- D. Berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, bahwa *Timeline* Tanggapan Masyarakat Tahap II dilaksanakan pada tanggal 15 – 21 Februari 2020 dan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dilaksanakan pada tanggal 22 – 25 Februari 2020. Mengingat himbauan ini diberikan dalam tahapan klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II, maka masih dapat dilakukan klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan dan menjadikan sebagai bahan pertimbangan KPU Kota Semarang dalam pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II.
- E. Berkaitan dengan ketentuan diatas, Bawaslu Kota Semarang, berkewajiban untuk melakukan langkah pencegahan pada tahapan Perekrutan badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Tahun 2020 dengan memberikan himbauan kepada KPU Kota Semarang untuk menjadi bahan pertimbangan dalam Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Semarang yang berintegritas dan bermartabat.

Demikian Surat himbauan ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KETUA,



HAMZAD AMIN

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
2. _____Arsip_____